

Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Gea Jundari

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

geajundari20@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia has reached alarming levels, necessitating swift and effective actions from law enforcement institutions. The Corruption Eradication Commission (KPK) was established to address corruption cases involving law enforcement officials and public officials, playing a crucial role in both prevention and comprehensive handling of corruption. KPK possesses extensive authority in investigation and prosecution but continues to face various challenges, including limitations in outreach and inter-agency cooperation. The eradication of corruption requires support from all stakeholders to create a more transparent and accountable legal system, thereby enhancing public trust in the law and state institutions.

Kata Kunci:

Korupsi
Tindak Pidana
KPK

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, memerlukan tindakan cepat dan efektif dari institusi penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat publik, serta berperan dalam pencegahan dan penanganan korupsi secara menyeluruh. KPK memiliki kewenangan luas dalam penyelidikan dan penuntutan, tetapi tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam sosialisasi dan kerja sama antar lembaga. Pemberantasan korupsi memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara.

Corresponding Author:

Gea Jundari
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: geajundari21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang menjalankan yurisdiksi dan fungsinya secara mandiri dari segala kekuasaan lainnya. Komite Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi inisiatif pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan akibat dari kegagalan kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, partai politik, dan parlemen—yang semuanya dimaksudkan sebagai lembaga antikorupsi—dalam mencegah korupsi, bahkan penyerapannya, dan partisipasi di dalamnya. Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini belum dapat

diberantas dengan kemampuan terbaik kita.(Sugiarto, 2013). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang profesional, intens, dan berkesinambungan dalam pemberantasan korupsi.

Selain mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan hukum pidana khusus, seperti pelanggaran hukum acara dan pengaturan pengujian materiil, salah satu aspek hukum pidana khusus adalah tindak pidana korupsi yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengacu pada meminimalisir kebocoran. dan penyimpangan dalam keuangan dan perekonomian negara. Tujuannya adalah dengan mengantisipasi sedini mungkin penyimpangan-penyimpangan tersebut dan menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, maka roda kemajuan ekonomi dan pembangunan dapat terwujud sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebab korupsi telah menghambat kemajuan nasional, merusak keuangan negara, dan perekonomian negara. Saking parahannya, korupsi di Indonesia kini dianggap sebagai tindak pidana yang unik. Pemberantasan korupsi memerlukan tindakan ekstrem. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijuluki sebagai lembaga *superbody* di kalangan hukum karena kewenangannya yang sangat besar, dibentuk. Komite Pemberantasan Korupsi menghadapi sejumlah tantangan yang terkenal pada tahun pertama kerjanya sebagai kekuatan utama di balik pemberantasan korupsi, termasuk keterlambatan pencairan dana pemerintah. Hal ini menuai kritik tidak langsung dari sejumlah sumber.(Muntaha et al., 2021). Ia juga menyebutkan kurangnya kemauan politik di pihak pemerintah, khususnya para pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal tersebut, sehingga menyulitkan pemberantasan korupsi.

Di seluruh dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih besar dibandingkan aktivitas ilegal lainnya. Fenomena ini masuk akal mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Korupsi adalah masalah besar; karena permulaannya, yang tampaknya merugikan budaya, tindakan ilegal ini dapat membahayakan kemajuan sosial-ekonomi dan politik, mengancam stabilitas dan keamanan sosial, serta merugikan nilai-nilai dan moralitas demokrasi. Prinsip-prinsip masyarakat yang adil dan makmur terancam oleh korupsi.

Meskipun korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat berdampak pada banyak kepentingan, seperti moral bangsa, hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, dan keuangan negara, namun korupsi masih lebih banyak dipahami oleh pihak-pihak di luar anggotanya. Korupsi juga merupakan perilaku jahat yang biasanya sulit diatasi. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang berakhir dengan pembebasan atau hukuman minimal yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan menunjukkan betapa beratnya penanggulangan tindak pidana tersebut. Hal ini menghambat kemajuan nasional dan sangat merugikan bangsa. Korupsi jangka panjang berpotensi melemahkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. (Koesoemo, 2017). Banyaknya masyarakat yang ingin menjadi hakim utama bagi mereka yang melakukan kejahatan di masyarakat atas nama keadilan yang tidak dapat dicapai melalui undang-undang, peraturan, atau penegakan hukum di negara ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan perundang-undangan yang menggunakan hukum yuridis normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan penelaahan seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kesulitan dan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yuridis normatif penelitian ini berupaya menelaah peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. (Nugroho, 2013).

3. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Ketentuan pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi gagasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini hukum menjadi penting karena mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia serta menjadi pedoman moral dalam berperilaku terhadap orang lain (*supremacy of law*).

Persoalan yang paling sering muncul di negara-negara yang memiliki supremasi hukum adalah meningkatnya kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk korupsi. Korupsi telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Korupsi adalah permasalahan rumit yang semakin memburuk. Tentu saja, tumbuhnya korupsi membawa dampak negatif yang signifikan bagi bangsa. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terlibat di dalamnya, korupsi di Indonesia terus diberitakan di media hampir setiap hari. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat koruptor masih sering kita dengar. Kata korupsi dalam bahasa latin adalah asal kata korupsi. (Pesik, 2014). Namanya korupsi atau korupsi dalam bahasa Inggris, korupsi dalam bahasa Belanda, dan korupsi dalam bahasa Perancis. Bahasa Belanda memperjelas bahwa bahasa Indonesia adalah asal mula kata “korupsi”.

1. Korup artinya “buruk”, “rusak”, “busuk”, “suka mempergunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya”, dan “dapat disuap” (menggunakan jabatannya yang berwenang untuk keuntungan diri sendiri).

Para ahli hukum mengartikan korupsi secara berbeda-beda, namun menurut UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suatu perbuatan dianggap korupsi apabila melibatkan seseorang yang secara melawan hukum memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, atau menyalahgunakan kesempatan, wewenang, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. yang berpotensi merugikan perekonomian bangsa atau keuangan negara. Indonesia kini berada pada posisi kritis dalam hal korupsi sebagai akibat dari peningkatan tindakan korupsi yang terorganisir, sistematis, besar dan nyata yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu. Penyakit sosial yang membahayakan setiap aspek masyarakat adalah korupsi. Korupsi tidak hanya mempunyai dampak negatif terhadap keuangan suatu negara tetapi juga menghambat kemajuan negara dalam banyak hal lainnya. Tingkat kriminalitas yang berlebihan dapat membahayakan stabilitas politik suatu negara, mengganggu sumber daya pembangunan, dan merusak keuangan publik.

Tingkat korupsi di Indonesia sungguh tinggi. Ada banyak contoh kegiatan korupsi yang terungkap. Di negara ini, korupsi menyerupai tumor kanker yang telah menginfeksi organ-organ publik, dan menyebar ke lembaga-lembaga tinggi negara termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta badan usaha milik negara. Sudah ada undang-undang yang secara tegas mengatur kejahatan korupsi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan secara terpisah. UU No. 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU no. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. (Sumakul, 2012).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan tersebut meliputi: 1) Badan Pengawas yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi; 2) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan 3) mengambil tindakan pencegahan. 4) Mengawasi bagaimana pemerintahan negara bagian berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan untuk mempercepat prosedur ketertiban dan birokrasi dalam menangani dakwaan korupsi. Oleh karena itu, tanggung jawab Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang efektif dalam memberantas korupsi, digabung menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, penyidikan, atau penilaian terhadap lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi serta lembaga yang memberikan pelayanan publik. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai yurisdiksi atas perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan dalam hal: 1) Laporan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak diselidiki; 2) Penuntutan tindak pidana korupsi berlangsung tanpa kemajuan atau berkepanjangan tanpa alasan yang sah; 3) Penindakan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya; 4) Penindakan terhadap tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 5) Terdapat hambatan dalam penuntutan tindak pidana korupsi karena campur tangan lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau 6) Keadaan lain yang menyulitkan penanganan tindak pidana korupsi di kejaksaan atau kepolisian. (Bunga et al., 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengusut, dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang: 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan individu lain yang mempunyai hubungan dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; 2) menarik perhatian masyarakat dan meresahkan masyarakat; dan/atau 3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan tambahan yang tidak dimiliki lembaga lain dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi yang diancam sebagai kejahatan luar biasa. Tindakan tersebut antara lain: 1) melakukan penyadapan dan perekaman perundingan; 2) memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; dan 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa. 4) Mengarahkan bank atau organisasi keuangan lainnya untuk membekukan rekening yang mungkin terkait dengan tersangka, penipu, atau individu lain yang diduga menerima manfaat korupsi; 5) Meminta keterangan kepada instansi terkait mengenai kekayaan dan catatan pajak tersangka atau terdakwa; 6) Menghentikan sementara pertukaran keuangan, perjanjian perdagangan, dan perjanjian lainnya; atau mencabut untuk sementara izin, izin, dan kelonggaran yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh tersangka atau terdakwa yang disangkakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup atas permohonan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki; 7) Mencari dukungan dari Interpol Indonesia atau organisasi hukum lainnya untuk melakukan

penggeledahan, penangkapan, dan ekspor barang bukti; 8) Mencari dukungan dari penegak hukum atau organisasi terkait lainnya untuk melakukan penangkapan, pembuangan, penggeledahan, dan penyitaan dalam penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung. (Faisal Santiago, 2017).

Tak disangka, kalangan hukum menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan super jika diberi kewenangan. Sebaliknya, Kepolisian dan Kejaksaan berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) terhadap perkara tindak pidana korupsi. Namun, sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang menerbitkan SPPP untuk mencegah adanya hubungan primer antara tersangka dan petugas KPK. Jika dilihat dari kewenangan supernya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sebagai badan super oleh dunia hukum, hal ini tidak mengherankan. Sebaliknya, Kepolisian dan Kejaksaan berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) terhadap perkara tindak pidana korupsi. Namun, sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang menerbitkan SPPP untuk mencegah adanya hubungan primer antara tersangka dan petugas KPK. Dengan kewenangan KPK yang luar biasa. (Paongan, 2013).

Jika niat dan tindakan nyata pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, tidak didukung, maka Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan dapat berfungsi sebaik-baiknya. Jelas sekali bahwa reorganisasi kabinet yang dilakukan presiden tidak mempunyai pengaruh apa pun terhadap industri hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan edukasi kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan cara sebagai berikut: 1) Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang beranggotakan individu-individu yang berdedikasi untuk memfasilitasi korupsi dengan cara mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan praktik korupsi. Ia mengawasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang korupsi di Indonesia. 2) Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk memerangi korupsi politik; didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba dan saat ini menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi demokratis. (Rimbawa, 2021). ICW lahir di Jakarta pada 21 Juni 1998, di tengah gerakan reformasi yang menginginkan pemerintahan pasca Soeharto yang bebas korupsi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi simbol nasional dan internasional bagi sistem hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi. Secara historis, pembatasan hukum terkait dengan upaya normatif pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai belum cukup. Sebab, penyebab utama tidak berhasilnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah tidak adanya organisasi penegakan hukum yang spesifik (Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi). Untuk mewujudkan masyarakat adil dan sukses berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, KPK perlu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena praktik korupsi telah merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan nasional, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk meningkatkan, lebih profesional, dan memperkuat pemberantasan praktik korupsi. (Dewi Kuncoro Widayati, 2002).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tanggung jawab dan menjalankan aktivitasnya di lapangan, nampaknya merupakan lembaga negara (Badan Super) yang paling berkuasa berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Ada tiga ciri utama yang berkontribusi terhadap kedudukan dan kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurut Badan Super ini mengesankan. Pada mulanya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara (Badan Khusus Negara) yang bertugas menangani tindak pidana korupsi. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan tujuan yang berada di luar jangkauan lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan bahkan lembaga pemerintah lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mampu melakukan pengawasan dan kerja sama dengan penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam kasus pidana korupsi. Ketiga, tugas dan tanggung jawab Kepolisian dan Kejaksaan untuk penyelidikan dan penyidikan dapat digabungkan di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap operasi tebang pilih yang dilakukan KPK merupakan permasalahan besar bagi wilayah ini. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi impian untuk memulihkan dana publik dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Diberitakan di berbagai media, keseluruhan belanja dan belanja operasional KPK mencapai lebih dari satu triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan luas juga belum mampu menjalankan peran profesionalnya karena tantangan masyarakat yang mengabaikan pentingnya kerja sama kolegal antara polisi dan masyarakat dalam konteks penyidikan dan penyidikan yang buruk. Isu penuntutan terhadap pelaku mafia peradilan. Pembersihan institusi penegak hukum seharusnya menjadi salah satu tujuan utama Komisi Pemberantasan Korupsi jika keberadaannya diharapkan dapat merangsang *trigger* mekanisme di Kepolisian dan Kejaksaan. (Fitra, 2020). Yang pasti, Komisi Pemberantasan Korupsi belum banyak menemukan kejadian korupsi yang melibatkan polisi, jaksa, advokat, maupun hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih lebih memilih untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pemain-pemain yang tidak terlalu membahayakan, terbukti dari tingginya proporsi birokrat pusat dan pejabat pemerintah provinsi yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Namun mulai tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani menghadapi pejabat tinggi yang terlibat korupsi di pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan partai politik.. Mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pelanggaran pengadaan barang atau jasa, berdasarkan catatan ICW yang mengkaji bentuk dan kompleksitas korupsi yang terjadi. Sisanya terdiri dari pendinginan anggaran negara dan keterlibatan suap. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus yang mengikuti proses tradisional, dan sebagian besar kasus korupsi berkaitan dengan pembelian barang atau jasa. (Azis, 2019).

Penegakan hukum dapat menggunakan taktik preventif dan represif untuk memberantas tindakan korupsi yang melanggar hukum. Tujuan dari inisiatif pencegahan adalah dengan menggunakan tindakan non-kriminal atau non-penal, seperti meningkatkan pendidikan moral, meningkatkan pengetahuan hukum dalam disiplin masyarakat, dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan upaya represif yang mengacu pada upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal”, lebih berkonsentrasi pada aspek “represif” berupa tindakan, pemberantasan, dan pemberantasan melalui penggunaan tindakan ilegal setelah kejahatan terjadi.

Tindak pidana korupsi dipandang sangat berbahaya dari sudut pandang hukum pidana karena menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan negara. Kerugian perekonomian dan keuangan negara merupakan dampak nyata yang menjadi pembenaran untuk mengkriminalisasi praktik korupsi tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana. Namun, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih serius dan membawa bencana dibandingkan sekadar kemunduran finansial dan ekonomi. Jika angka ini terus meningkat, hal ini dapat menjadi pertanda serius terjadinya kejahatan terkait korupsi. (Badjuri, 2011). Kongres PBB ke-9 juga mengakui keseriusan tindakan korupsi ilegal dan dampaknya yang besar terhadap masyarakat dan negara.

Mengingat tindak pidana korupsi juga termasuk dalam kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*), maka gagasan untuk memberantasnya dengan cara yang luar biasa mendapat perhatian karena besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Meski demikian, masyarakat internasional sudah mengetahui jenis dan dampak tindak pidana korupsi. Karena rumitnya permasalahan praktik korupsi dan banyaknya kasus yang muncul di Indonesia, maka pemerintah negara tersebut harus melakukan perubahan sistem hukumnya agar dapat memberantas praktik korupsi secara menyeluruh. Bagian tertentu dari UU No. 31 Tahun 1999 dinilai kurang mampu mendukung inisiatif pemerintah terkait tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diundangkan, mengubah undang-undang ini.

Bagian Penjelasan Undang-Undang ini antara lain menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar berbagai hak sosial ekonomi sehingga perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang harus diberantas. perlu dilakukan secara luar biasa. Perlu adanya perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 2001, 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna lebih menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya variasi penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum. (Martini, 2019).

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga peradilan negara yang menjalankan kewenangan dan fungsinya secara mandiri terhadap segala kewenangan lainnya. Peningkatan efektivitas dan efisiensi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Partai Politik, dan DPR—yang merupakan lembaga yang bertugas mencegah korupsi—bukan hanya gagal melakukan hal tersebut, namun juga terlibat aktif di dalamnya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk. Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini belum dapat diberantas dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang profesional, intens, dan berkesinambungan dalam pemberantasan korupsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun yang ada di dalamnya, meskipun tantangan yang dihadapi KPK dalam menangani perkara korupsi di Indonesia maupun dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah besar. pengurus internal dan eksternal KPK. Dalam memenuhi kewajibannya dalam memberantas, memberantas, dan menyebarkan korupsi di Indonesia, kinerjanya cukup baik. Oleh karena itu, agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terus bekerja lebih efektif di masa depan, maka pemerintah dan

masyarakat harus selalu menghargai dan mendorong kemajuan yang telah dicapai lembaga ini dalam mengusut tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Azis, A. (2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 71–90. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i2.2286>
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.
- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Dewi Kuncoro Widayati, R. G. (2002). Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan ...*, 3(30), 199–208. <https://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/view/40522%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/download/40522/26699>
- Faisal Santiago. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Fittra, D. H. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kode Etik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(02), 8–18. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2870>
- Koesoemo, C. R. T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(1), 62–70.
- Martini, M. (2019). Tantangan Dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Solusi*, 17(1), 70–75. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.153>
- Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 393–401.
- Paongan, R. T. (2013). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksanaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, 93(1), 21–36.
- Pesik, V. K. (2014). Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Et Societatis*, 2(6), 2014. <https://ejournal.uns.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5377>
- Rimbawa, I. M. A. (2021). Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 87–93.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(Juni), 188–196.
- Sumakul, A. (2012). Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksanaan dalam menangani tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 1(4), 94–110.